

**PERILAKU VANDALISME DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROUZAN TANZIL

NIM. 160104113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**PERILAKU VANDALISME DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

ROUZAN TANZIL

NIM . 160104113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I.



Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
NIP. 197611132014111001

Pembimbing II.



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

**PERILAKU VANDALISME DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP: 197611132014111001

SEKRETARIS

Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

PENGUJI I

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP.197005152007011038

PENGUJI II

Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP: 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rouzan Tanzil
NIM : 160104113
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,


BAAKX071379469 (Rouzan Tanzil)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rouzan Tanzil/160104113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Prilaku Vandalisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jinayah (Penelitian di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Vandalisme, kriminologi, hukum jinayah.*

Kajian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku vandalisme yang ada di kota Banda Aceh ditinjau dari segi hukum jinayah, yang menjadi latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini dikarenakan banyaknya perilaku vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini: Bagaimanakah perilaku vandalisme yang merusak fasilitas masyarakat di kota Banda Aceh dilihat dari kriminologi, dan bagaimanakah penanganan perilaku vandalisme yang merusak fasilitas masyarakat di kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif hukum jinayah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang memiliki sifat empiris yang artinya tetap melihat kepada bagaimana kasus yang terjadi dilapangan, adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kasus atau case research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum atau bahan hukum melalui kejadian atau fakta yang diperoleh pada kasus, dari hasil observasi yang telah dilakukan munculnya perilaku vandalisme dikarenakan factor teman sebaya, lingkungan keluarga, dan media massa, di lihat dari ilmu kriminologi ada beberapa faktor terjadinya kejahatan vandalisme berupa faktor biososial dan perceptuan deterrence, adapun vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh: vandalisme grafiting di jembatan lamnyong, vandalisme grafiting di belakang conventional hall, dan di halte-halte trans kutaraja Banda Aceh. Jarimah perusakan atau di sebut dengan kata lain yaitu vandalisme merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas didalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw, sehingga perlu pengkajian yang mendalam terkait vandalisme yang ada di kota Banda Aceh, penanganan vandalisme dalam hukum jinayah dapat dipidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering dijumpai disekitar kita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan banyak karunia, kenikmatan, serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Saw yang telah menjadi suri tauladan bagi umat muslimin dan muslimat agar tidak salah dalam menjalani kehidupannya.

Puji dan syukur alhamdulillah, berkat petunjuk dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Swt, penulis telah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dan berhasil memenuhi tanggung jawab membuat skripsi sebagai persyaratan akademis dengan judul **“Prilaku Vandalisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jinayah (Penelitian di Kota Banda Aceh).”**

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Ayahanda tercinta Junaidi dan Ibunda tercinta Hamidah yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan

pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

3. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini,
4. Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H. Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini,
5. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Penulis,

Rouzan Tanzil
NIM. 160104113

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	AR - RA Ş IR Y	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ˆ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*
 السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
 العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṡah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḡmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR TABLE

Table 1.1	Jumlah Mukim dan Desa dirinci per Kecamatan Tahun 2022.....	44
-----------	--	----



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORI	19
A. Perilaku Kejahatan	19
B. Vandalisme	29
C. Vandalisme Dalam Aturan Perundang–Undangan.....	33
D. Vandalisme Dalam Hukum Jinayah	37
BAB TIGA PERILAKU VANDALISME DI LIHAT DARI KRIMINOLIGI DAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH	43
A. Profil Banda Aceh	43
B. Prilaku Vandalisme yang Merusak Fasilitas Umum di Kota Banda Aceh dilihat dari Kriminologi	45
C. Analisis Hukum Jinayah Terhadap Prilaku Vandalisme di Kota Banda Aceh.....	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, terdapat beberapa elemen atau aspek yang menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Diantaranya adalah masyarakat didalam negara tersebut. Banyaknya latar belakang sosial dari setiap lapisan masyarakat tentunya mengarahkan suatu kelompok masyarakat kepada keberagaman. Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu pemerintah untuk menciptakan ketentuan sebagai upaya dalam menjadikan lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur hingga damai.

Keteraturan dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa aspek diantaranya kebersihan dan keindahan. Tidak jarang terkadang suatu daerah di Indonesia menerapkan ketentuan khusus yang bersifat pidana atau memiliki sanksi bagi pihak atau aparat atau oknum yang berusaha melanggar atau merusak kebersihan dan keindahan suatu kota.

Terkadang pihak masyarakat memiliki persepsi hingga pola pikirnya sendiri terkait atau yang menyinggung persoalan keindahan dan kebersihan. Tidak jarang juga sebagian kelompok masyarakat tau bahkan seorang oknum mengatasnamakan keindahan dan karya seni dalam memberikan suatu reaksi masyarakat. Namun sayangnya tidak jarang perbuatan yang mereka lakukan justru tergolong kepada perilaku yang dianggap sebagian kelompok lainnya sebagai perlaku yang menyimpang. Salah satu bentuknya adalah vandalisme.¹

Ada banyak perilaku yang tergolong menjadi perilaku atau tindakan vandalisme yang terjadi di masyarakat baru-baru ini. Sebagai contoh penulis

¹ Rias Fitriani Indriati, *Politik dan Grafiti*, Jogjakarta: Research Centre for Politics and Government UGM, t.t., hlm. 57.

menemukan beberapa tindakan vandalisme yaitu seperti yang terjadi pada salah satu Halte Transkoetaradja yang berada didekat Kantor BKKBN Aceh Jalan T. Nyak Arief,² perusakan yang dilakukan oleh oknum tersebut berupa coret–coret, perusakan fasilitas yaitu fasilitas kaca dan besi pembatas hingga kursi tunggu calon penumpang. Selain itu terdapat juga perusakan–perusakan lain yang dilakukan pada rambu–rambu lalu lintas seputaran Kota Banda Aceh hingga ujaran–ujaran kebencian yang bisa ditemukan di seputaran museum Cut Nyak Dhien. Belum lagi yang terjadi di fasilitas pejalan kaki diseputaran Jl. T. Nyak Arif sekitar Kantor Gubernur yang bisa disaksikan sendiri perusakan yang dilakukan.

Vandalisme itu sendiri dari segi kebahasaan dapat dipahami sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas³. Pada sumber lain penulis menemukan pengertian lain terkait apa itu vandalisme dari sudut pandang kebahasaan, yaitu sebagai berikut:

“the crime of intentionally damaging property belonging to other people or any activity that is considered to be damaging or destroying something that was good”⁴

Artinya ialah suatu tindakan kejahatan berupa perusakan suatu properti atau barang milik pihak lain atau orang lain yang dilakukan secara sengaja atau kegiatan apapun yang mengarah kepada perusakan atau memberikan dampak rusak atau menghancurkan sesuatu yang awalnya berada dalam keadaan baik dan/atau benar.

² <https://cakradunia.co/news/vandalisme-di-hatle-bus/index.html> diakses pada 7 Februari 2021.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vandalisme>, Diakses pada 9 Februari 2021

⁴ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vandalism>, diakses pada 9 Februari 2021.

Sedangkan untuk memahami vandalisme secara istilah perlu diketahui terlebih dahulu bahwa vandalisme merupakan suatu istilah yang dilebelisasi dari kelakuan atau perbuatan bangsa vandal pada masa lampau, yang mana bangsa tersebut dalam menaklukkan suatu bangsa lain melalui peperangan sering kali merusak prasarana umum hingga sarana dan beberapa sarana yang digunakan oleh bangsa yang ditaklukkannya untuk beribadah lebih tepatnya bangsa romawi dengan kepercayaan nasraninya. Sehingga kata Vandalisme merupakan sebuah istilah yang dasarnya terdiri dari dua kata yaitu Vandal dan kata Isme. Vandal merupakan nama dari sebuah bangsa di Benua Eropa dengan kebiasaan dan sikap merusaknya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan kata Isme merupakan istilah yang dapat bermakna paham, jalur, ajaran hingga kepercayaan. Sedangkan vandalisme dalam istilah lain dapat dipahami sebagai suatu perilaku merusak suatu objek tertentu dalam suatu lingkungan tertentu sehingga menimbulkan hasil atau dampak yang buruk.⁵

Dalam pengertian lain sebagaimana yang diutarakan oleh Sri Salmah yang dikutip dari penelitiannya bahwa vandalisme bisa juga dipahami berupa kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret-coret tembok, dinding atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama gank atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti.⁶

⁵ Arnold P. Goldstein, *Controlling Vandalism: The Person-Environment Duet, School-Oriented Interventions Article*, 1997, hlm. 291. Diakses melalui https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problems/vandalism/PDFs/Goldstein_1997.pdf, pada 9 Februari 2021.

⁶ Sri Salmah, *Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, hlm. 17. Diakses melalui: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/534/>, pada 9 Februari 2021.

Atas dasar dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik beberapa batasan atau barometer perbuatan yang apabila dilakukan maka termasuk ke dalam perbuatan atau dianggap telah melakukan vandalisme tersebut, yaitu:

1. Subjek; atau pihak yang melakukannya, yaitu orang, perseorangan, hingga kelompok.
2. Predikat; atau perbuatan yang dilakukan berupa perbuatan apapun yang bersifat merusak atau dapat menyebabkan sesuatu benda atau sejenisnya menjadi rusak, tidak indah, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, berubah bentuk menjadi tidak seperti sebelumnya, hancur, hingga yang dapat memancing kerusakan lain atau perbuatan anarkis lain apabila dilihat atau telah dilakukan.
3. Objek; yaitu sasaran dari perbuatan yang dilakukan dalam hal ini yakni benda apapun yang penggunaannya bersifat umum atau boleh digunakan siapa saja, prasarana umum, baik berupa buku, halte, tempat pejalan kaki, rambu lalu lintas, tempat peribadatan dan lain sebagainya.
4. Efek/Akibat; adalah hasil atau dampak yang diperoleh apabila perbuatan tersebut dilakukan ialah berupa rusak, menjadi tidak indah, menjadi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, menyebabkan kerugian baik materi maupun non-materi, menyebabkan kerusakan lain, hancur, berubah bentuk dari yang sebagaimana mestinya dan dampak merusak lainnya.

Pemahaman seperti ini bisa dikatakan sebagai pemahaman yang muncul melalui reaksi masyarakat terhadap tindakan atau perilaku seperti itu. Namun jika menilik melalui sudut pandang hukum khususnya hukum pidana maka aturan terkait vandalisme itu sendiri tidak diatur secara pasti. Dengan kata lain penulis hanya menemukan bahwa untuk perilaku vandalisme ini

belum diatur mengenai pidananya secara langsung. Penulis hanya menemukan bahwa pemerintah hanya menggunakan Aturan dari Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 Ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada pasal tersebut penulis memahami bahwa tidak disebutkan secara pasti dan langsung kata pelarangan terkait “Vandalisme” tersebut. Namun yang penulis pahami ialah bentuk pelarangan akibat yang muncul dari hukum vandalisme yang terdapat pada pasal yang tidak dikatakan secara pasti kata vandalisme. Hal tersebut tentunya terjadi dikarenakan vandalism bukanlah sebuah istilah hukum melainkan sebuah sebutan suatu gejala sosial tertentu. Berangkat dari pemahaman hukum positif terkait vandalisme maka dalam Islam tentunya memiliki persepsinya sendiri khususnya jika dilihat dari sudut pandang khusus yaitu Hukum Jinayah. Hal ini berangkat dari sifat hukum Islam yang memandang kemashlahatan umum sebagai hal yang patut dipertimbangkan dan belum adanya ketentuan pasti terkait perihal vandalisme. Namun tentunya terdapat beberapa illat atau sifat atau unsur jarimah yang jika diteliti maka akan menjawab hipotesa yang penulis paparkan.

Jika berlandaskan kepada pasal yang penulis sebutkan sebelumnya yaitu pada pasal 406 KUHP maka pada pasal tersebut terdapat unsur pasti yang pasti terdapat pada istilah vandalisme hingga pada pasal 406 tersebut, yaitu perbuatan merusak yang dalam Islam dikenal dengan sebutan *Fasad* (فساد) yang bermakna pengrusakan. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran Surat al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Namun ayat tersebut masih sangat umum mengenai penggambarannya terkait perbuatan vandalisme, sebab kata Fasad tidak hanya menggambarkan perbuatan vandalisme saja melainkan juga menggambarkan perbuatan merusak lainnya yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Oleh karena demikian penulis berasumsi bahwa dengan menela'ah beberapa literatur dan aksi atau perilaku vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perilaku tersebut yang dibungkus dalam penelitian ilmiah sebagai tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul **“Perilaku Vandalisme Ditinjau Dari Persepektif Hukum Jinayah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perilaku Vandalisme yang merusak Fasilitas Masyarakat di Kota Banda Aceh dilihat dari Kriminologi?
2. Bagaimanakah Penanganan Perilaku Vandalisme yang merusak Fasilitas Masyarakat di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Perspektif Hukum Jinayah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep perilaku vandalisme dilihat dari kriminologi.

⁷ Q.S. al-Rum [30]: 41.

- b. Untuk memahami lebih lanjut Perilaku Vandalisme tersebut Ditinjau dari Perspektif Hukum Jinayah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan awal yang dilakukan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry baik secara manual maupun *online*, maka tidak ditemukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berkaitan dengan aksi atau perilaku vandalisme secara langsung namun penulis menemukan penelitian yang sedikit berkaitan dengan karya tulis yang akan penulis susun yaitu penelitian skripsi dengan judul “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*” yang ditulis oleh Yuyu Supardi (Tahun 2019).⁸ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Penelitian pada skripsi ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mana dari awal penelitian yang ditulis oleh Yuyu Supardi berkaitan tentang ujaran kebencian sehingga relevansinya ada pada pandangan umum oknum yang melakukan perilaku vandalisme bahwa kebanyakan ialah bagian dari ujaran kebencian semata yang tanpa mereka sadari merupakan bagian dari tindak pidana apabila perbuatan mereka memenuhi unsur kriminal yang dimaksud. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang ditulis oleh Yuyu Supardi ini nantinya akan sangat membantu penulis dalam memberikan gambaran penelitian dalam suatu sudut pandang.

Selanjutnya penulis melakukan penelusuran di luar repository Universitas Islam Negeri Ar-Raniry maka penulis menemukan penelitian atau

⁸ Yuyu Supardi, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Ite Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

karya tulis ilmiah lain dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “*Perilaku Vandalisme Pemustaka di Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*” yang ditulis oleh Guwido Nur Rahmawati Tahun 2014.⁹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Guwido Nur Rahmawati merupakan penelitian menilik perilaku vandalisme yang terjadi dilingkungan perpustakaan yang dilakukan oleh pengunjung pustaka yang mana perilaku vandalisme yang dilakukan nyatanya tidak dianggap sebagai suatu tindakan kriminal melainkan sebagai perilaku yang merusak karena merugikan pihak perpustakaan dan mencoreng atau melangkahi hak pemustaka yang lain. Jelas bahwa penelitian yang ditulis oleh Guwido Nur Rahmawati ini berbeda dengan penelitian yang hendak penulis angkat. Tentunya penelitian Guwido Nur Rahmawati ini akan sangat membantu penulis dalam mendeskripsikan empirik vandalisme yang terjadi dilingkungan pemustaka atau bahkan akademisi.

Selanjutnya masih banyak lagi beberapa artikel yang dimuat ke dalam beberapa jurnal yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis, artikel yang dimaksud memudahkan dan membantu penulis dalam menjabarkan dan mendiskripsikan permasalahan dan hipotesa yang akan penulis angkat dan bahas dalam penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini. Namun, belum ada penelitian atau pun buku–buku yang penulis temukan yang membahas secara jelas terkait permasalahan yang akan penulis teliti.

Selanjutnya penulis menemukan sebuah penelitian yang ditulis dalam bentuk Tesis dengan judul “Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan Mahasiswa (Studi Kasus: Himpunan Mahasiswa Islam) yang ditulis oleh

⁹ Guwido Nur Rahmawati, *Perilaku Vandalisme Pemustaka di Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Fuad Habibi Siregar.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus kepada tindakan atau perilaku vandal yang dilakukan oleh oknum yang tergabung ke dalam suatu organisasi gerakan mahasiswa yang dalam hal ini adalah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat. Penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian yang berfokus kepada perilaku merusak yang sering dikenal dengan istilah vandalisme yang dengan melihatnya melalui sudut pandang hukum jinayat yang tentunya membutuhkan pandangan dari teori kriminologi itu sendiri mengingat tidak adanya definisi pasti apa itu vandalisme. Namun demikian penelitian yang ditulis oleh Fuad Habibi Siregar ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan dan memberikan gambaran dengan lingkup yang lebih sempit, sehingga penelitian yang akan penulis tuliskan nantinya diharapkan lebih mendekati kepada ontologi keilmuan khususnya mengenai vandalisme itu sendiri.

E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memahami kajian yang akan penulis sampaikan maka penulis merasa perlu untuk disampaikan terlebih dahulu penjelasan istilah terkait makna kata yang termuat dalam judul dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman lebih tepatnya adalah penyesuaian definisi operasional guna keselarasan pemahaman yang hendak penulis bangun khusus pada penulisan ini saja. Adapun makna yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁰ Fuad Habibi Siregar, *Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan Mahasiswa (Studi Kasus: Himpunan Mahasiswa Islam)*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Program Studi Manajemen Pertahanan, Cohort 8, Universitas Pertahanan 2019.

a. Perilaku Vanalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perilaku dapat dipahami sebagai suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan sekitar.¹¹

Perilaku menurut Okviana perilaku (*behavior*) adalah intisari dari pengulangan tindakan yang dihasilkan oleh suatu individu tertentu yang dalam hal ini adalah manusia itu sendiri bisa saja berupa hal yang tampak jelas maupun abstrak atau tidak jelas bentuknya, dari yang dapat dirasakan hingga yang tidak bisa dirasakan.¹²

Sedangkan menurut Notoatmojo perilaku adalah hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan, atau dapat dipahami sebagai respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.¹³

Vandalisme merupakan kata yang berasal atau serapan dari bahasa asing yaitu *Vandalism* yang berasal dari kata *Vandal* yang merupakan nama dari suatu suku yang berada di Jerman yang dikenal pada saat suku tersebut menginvasi kekaisaran Romawi yang terjadi pada abad ke 4 sampai dengan Abad ke 5. Dalam penaklukannya bangsa tersebut dikultuskan atau dinyatakan oleh pihak gereja sebagai suku perusak yang pada saat menginvasi kekaisaran romawi banyak merusak atribut-atribut keagamaan (Gereja) hingga tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Singkat cerita istilah *vandal* kemudian dikutip oleh Uskup Gereja pada abad ke 18 sebagai pengistilahan terhadap

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perilaku>, diakses pada April 2021.

¹² Rini Okviana, *Aturan Perilaku Pegawai Di Organisasi Publik*, Jakarta: Rineka 2015, hlm 214.

¹³ Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 203.

aksi yang merusak karya–karya seni yang terjadi pada saat revolusi Prancis yang kemudian istilah tersebut menyebar di daratan Eropa.¹⁴ Vandalisme pada hakikatnya merupakan sebagai perilaku orang–orang Bangsa Vandal dari Utara yang bersifat merusak yang pada akhirnya berkembang hingga menjadi suatu istilah umum yang dipahami oleh masyarakat sebagai mana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Menurut Lase vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang merugikan, merusak berbagai obyek lingkungan fisik dan lingkungan buatan, baik milik pribadi (*private properties*) maupun fasilitas atau milik umum (*public amenities*).¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan remaja seperti mengganggu atau merusak berbagai obyek lingkungan fisik maupun lingkungan buatan, baik milik pribadi, milik orang lain maupun fasilitas milik umum, yang berakibat pada rusaknya keindahan dan kelestarian alam.

Sedangkan pada penelitian ini Vandalisme yang dimaksud adalah lebih kepada perbuatan coret–coret, dan merusak, kerusakan yang dimaksud diarahkan kepada fasilitas umum yang ada di Kota Banda Aceh.

¹⁴ Sedy Uda Cantika, Analisis Coret–Mencoret di Fasilitas Umum, *Jurnal Novum*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 4-5. Diakses melalui: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37595/33349/>, pada April 2021.

¹⁵ Farhan Aulia Nur Pasha, Hendy Yuliansyah, Agus Triyadi, Pengenalan Graffiti Kepadamasyarakat Umum Di Kota Bandung Dengan *Media Visual Book*, *Jurnal Wacadesain*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 87. Diakses melalui: <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/wacadesain/article/view/449/287>. Pada Desember 2021.

b. Hukum Jinayah

Hukum Jinayat dalam Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat memiliki makna hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubah, yang man Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun tersebut diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Sedangkan Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹⁶

Tindak pidana dalam istilah hukum pidana islam disebut Jarimah. Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah: Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakuakan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanaya ancaman hukuman tertentu.¹⁷

Hukum jinayah atau yang juga memiliki arti hukum pidana Islam yang mana kata jinayah menurut Abdul Qadir Audah dapat dipahami berupa suatu istilah yang diperuntukkan pada perbuatan yang dilarang oleh nas dalam hukum Islam yang bersifat pidana, baik dalam hal harta, jiwa maupun hal lainnya.¹⁸

Sehingga hukum jinayat bisa dipahami sebagai suatu ketentuan atau hukum yang bersumber dari Nas yaitu Al-quran dan Hadis yang mengatur mengenai hal yang bersifat pidana. Adapun yang dimaksud

¹⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Aceh: Penerbit Naskah Aceh, 2016, hlm. 6.

¹⁷ Abd Qadir Audah, *Tasri" al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), hlm. 55.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabiyy*, t.t. hlm. 68.

pada judul penelitian ini adalah bahwa hukum jinayat dalam artinya hukum Islam yang luas yang tentu masuk ke dalam perkara Jarimah atau pidana yang bersifat ta'zir sebab vandalisme sendiri belum diatur secara khusus di dalam Nas itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian dan interpretasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi ini tentu penulis membutuhkan suatu metode khusus agar nantinya tulisan yang dihasilkan menjadi tulisan yang terstruktur dan sistematis sehingga cocok disebut sebagai sebuah penelitian. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis penelitian. Pertama penelitian normatif yang bermakna penelitian yang doktrinal yang berfokus kepada tajuk aturan, norma, undang-undang dan seterusnya. Kedua ialah penelitian non-doktrinal atau empirik atau bersifat sosiologis. Penelitian jenis ini bertajuk penemuan hukum yang muncul dengan sebab-sebab sosiologis tertentu.¹⁹ Begitu pula dengan penelitian empirik yang mana penelitian empirik ialah penelitian yang membahas atau bertajuk mengenai efektifitas maupun akibat hukum.²⁰

Adapun penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, maksudnya ialah kata normatif di sini bermakna bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan ketentuan Undang-Undang ataupun ketentuan lainnya. Namun di karenakan perihal vandalisme ini belum di atur secara pasti dan tepat maka penulis perlu melihat bagaimana perilaku atau perihal vandalisme ini terjadi dan terus berkembang di dalam masyarakat sebagai nilai empiris dengan tetap merujuk kepada istilah-istilah

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 42-58.

²⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Revisi 2019)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 30-31.

yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan masyarakat oleh karena demikian diharapkan poin ke-empirisasi dari vandalisme ini bisa mengisi tanda tanya dari sisi normatif. Oleh karena itu penulis menyebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif yang memiliki sifat empiris yang artinya tetap melihat kepada bagaimana kasus yang terjadi dilapangan dengan melihat melalui beberapa keterangan atau bahan hukum dari berbagai macam dan sumber yang tentunya akan penulis temukan dan analisis lebih jauh.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bermakna memberikan gambaran secara menyeluruh dan konkret terhadap suatu persoalan yang dibahas, keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain terkait persoalan yang dibahas.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan konsep atau konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan jenis ini berfokus pada pandangan-pandangan tentang keilmuan hukum yang berkembang. Penulis merasa cocok dengan pendekatan jenis ini karena apa yang akan coba penulis teliti ialah sebuah kejahatan yang belum ada aturan pastinya secara khusus dan pasti di dalam KUHP atau pun ketentuan pidana. Namun belum ada aturan di sini bukan berarti kejahatan seperti ini tidak bisa dijerat pidana. Sehingga tentunya diperlukan pendekatan jenis ini dengan tujuan untuk menggali lebih dalam terkait perilaku vandalisme ini khususnya yang terjadi dalam masyarakat.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

Pandangan atau doktrin yang akan penulis analisa selanjutnya tentunya akan memberikan pengertian–pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kasus atau *Case Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber–sumber hukum atau bahan hukum melalui kejadian atau fakta yang diperoleh pada kasus yang diteliti yang tentunya tetap merujuk pada teori–teori hukum yang tersedia sehingga diharapkan menjadi penelitian yang dihasilkan menjadi penelitian yang akurat dan valid.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua bahan hukum tersebut adalah: Bahan hukum primer; ialah berupa bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan aturan–aturan atau norma–norma dasar yang digunakan dalam penelitian, antara lain yaitu: Kitab Undang–undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan aturan–aturan pidana lainnya yang sering dijadikan hukum atau sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan perilaku vandalisme.

Bahan Hukum Sekunder; berupa buku–buku, jurnal–jurnal, artikel–artikel, pernyataan para ahli hukum dan sumber–sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data atau bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari sumber–sumber kepustakaan terkuat baik

secara offline atau langsung dan dengan cara online atau melalui penelusuran internet. Kemudian dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan dan menganalisisnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai data sebagaimana yang telah penulis coba untuk uraikan sebelumnya. Penjaminan Keabsahannya dilakukan dengan cara mencatumkan sumber data yang diperoleh dengan cara sistematis, terstruktur dan sistematis sebagaimana yang diatur dalam buku panduan.

Tranferabilitasnya dibuktikan dengan cara penyusunan skripsi yang dilakukan dengan cara seksama dan sistematis dengan tetap berpacu dan merujuk pada rujukan-rujukan yang tersedia maupun referensi-referensi lain seperti buku, jurnal hingga aturan-aturan hukum.

Kemudian penulisan skripsi ini juga memastikan aspek dependabilitas atau keterulangan kedepannya. Dengan kata lain penulisan karya tulis ilmiah ini setelah selesai dituliskan maka penulis memastikan bahwa tulisan ini dapat mampu atau mumpuni menjadi bahan penelitian selanjutnya baik oleh penulis sendiri maupun peneliti lainnya dengan tema kajian yang serupa.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dapat dipahami dengan uraian sebagai berikut. Setelah bahan atau data yang penulis perlukan telah terkumpul maka kemudian penulis melakukan analisis secara sistematis terkait pandangan-pandangan, analisis-analisis, ataupun pernyataan-pernyataan tertulis terkait penelitian yang penulis lakukan, yang selanjutnya penulis menganalisis lebih jauh secara

objektif dan seksama sehingga diharapkan nantinya penulis akan mendapatkan jawaban atas hipotesa yang telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya yang tentunya terkait yang penulis perlukan dan dengan menela'ahnya dengan menggunakan perspektif pemidanaan itu sendiri dan hukum jinayah sehingga penulis berharap dapat menjadi lebih dekat dengan makna hakikat sebenarnya dari yang penulis paparkan pada rumusan masalah.

7. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan di Banda Aceh dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar informan mengetahui maksud dari materi yang dipertanyakan, untuk itu instrumen yang digunakan adalah berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya.

8. Pedoman Penulisan

Penyusunan Proposal Penelitian ini tetap mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Dengan merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi maka penulisan skripsi ini akan dibagi mejadi empat bab uang dapat deskripsikan yakni sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi Kajian Teoritik yang terdiri teori kriminologi dalam kajian kejahatan dari pembahasan terkait Vandalisme berupa definisinya, kemudian dilanjutkan dengan membahas vandalisme dalam aturan perundang–undangan serta dalam hukum jinayah, dan ditutup dengan membahas vandalisme menurut hukum jinayah.

Bab Tiga, berisi analisis penulis dan hasil penelitian yang terdiri dari konsep kejahatan dari perilaku vandalisme yang dilihat dari kriminologi dan berisi analisis berupa hukuman menurut hukum jinayah terhadap vandalisme baik dari segi hukum positif dan juga hukum jinayah.

Bab Empat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan ditutup dengan saran–saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Kejahatan

Dalam mengartikan sebuah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya sangat luas konteksnya, secara istilah perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai cakupan yang sangat luas yang mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Emosi juga merupakan perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat.²²

Menurut pendapat Wawan (2011) mengatakan bahwa Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi yang spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sedangkan menurut pendapat Notoatmodjo, (2010) mengatakan bahwa perilaku merupakan suatu tingkah laku sebagai totalitas dari pemahaman dan aktivitas seseorang beserta faktor internal (perhatian, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti, pengamatan, dan sebagainya) dan faktor eksternalnya (lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, Politik, dan sebagainya). Dan menurut Abedi Sarvestani dan Shahvali (2009) dalam (Omran, 2014), perilaku manusia dipengaruhi oleh keyakinan, nilai seseorang dan sikap.²³

Selain daripada itu perilaku juga dapat diartikan suatu manifestasi individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang

²² Hana Utami, *Teori dan pengukuran Pngetahuan, sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta Nuha Medika, 2010, hlm. 53.

²³ Tyas Palupi, Dian Ratna Sawitri, Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Pro-Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Theory Of Planned Behavior, *Proceeding Biology Education Conference*, Volume 14, Nomor 1 (2017), hlm. 215.

paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan (Okviana, 2015).²⁴

Meskipun beberapa ahli menjelaskan terkait dengan perilaku, yang mengatakan bahwa perilaku merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik itu individu atau pun sekelompok masyarakat, yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain. Meskipun begitu perilaku tidak luput dari sikap seseorang, sikap dan perilaku berkaitan satu sama lain, dari pendapat Myers menjelaskan bahwa “sikap mempunyai kaitan dengan perilaku.” Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pendapat ini diperkuat juga oleh Breckler yang mengatakan bahwa: “Sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya.” Sementara Carison menunjukkan bahwa “perilaku akan lepas dari sikap yang ada pada diri seseorang.”²⁵

Dalam mengartikan perilaku menurut perspektif sosiologi sebenarnya tidak beda jauh dengan arti perilaku pada umumnya, hanya saja yang membedakan perilaku dalam sosiologi menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial, baik itu dampak negatif maupun berdampak positif.

Kata Sosiologi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan, dan kata Logos yang berarti ilmu pengetahuan. Definisi tersebut pertama kali dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive" karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

²⁴ Hasan Mustafa, Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), Vol.7, No.2: hlm. 145.

²⁵ Syukri Syamaun, Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019, hlm. 87.

Dalam mengartikan sosiologi banyak para ahli berpendapat terkait dengan definisi sosiologi, salah satunya pendapat ahli yang bernama Polak, Menurut Polak, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang kompleks atau disiplin pengetahuan tentang suatu bidang realitas tertentu, yang didasarkan pada kenyataan (fakta-fakta) dan yang disusun serta diantar hubungkan secara sistematis dan menurut hukum-hukum logika. Karena pengetahuan ilmiah didasarkan pada fakta-fakta maka orang sering menamakannya obyektif.

”Sedangkan menurut pendapat Emile Durkheim (1858-1917) mengatakan sosiologi adalah suatu ilmu tentang lembaga-lembaga sosial, yakni pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang sudah tertera yang sedikit banyak menundukkan para warga masyarakat. Sedangkan William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff dalam bukunya yang berjudul “Sociology” Edisi Keempat, halaman 39 dijelaskan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya berupa organisasi sosial.”

Sosiologi kriminal dimaknai dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).²⁶

Sosiologi juga bisa diartikan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam interaksinya karena itu objek sosiologi menurut Meyer F. Nimkoff, dalam M. Nata Saputra (1982: 30-31) ada 7 objek, yaitu: (1) faktor dalam kehidupan sosial manusia, (2) kebudayaan, (3) sifat hakiki manusia (human

²⁶ Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, hlm. 3.

nature), (4) kelakuan kolektif, (5) persekutuan hidup, (6) lembaga sosial, dan (7) perubahan sosial (social change).²⁷

Merton menyebutkan ada 4 (empat) perilaku menyimpang, yaitu inovasi (innovation), ritualisme (ritualism), peneduhan diri (retreatism), dan pemberontakan (rebellion). Secara singkat, Brinkerhoff and White (1988: 128) merangkum tiga teori utama dalam sosiologi dalam menjelaskan masalah perilaku menyimpang, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

1. Teori Struktural Fungsional

Dalam teori ini mempertanyakan Mengapa seseorang melanggar aturan yang telah dibuat, hal ini disebabkan karena Perilaku menyimpang merupakan karakteristik dari ketidaknormalan struktur sosial. Adanya dislokasi antara tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam masyarakat yang membedakan Kelas pekerja dan biasanya kelas bawah yang tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara-cara yang dianjurkan sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang.

2. Teori-teori Interaksionisme Simbolik

Mengapa perilaku menyimpang lebih merupakan karakteristik suatu kelompok dibanding yang lainnya?. Sebenarnya Perilaku menyimpang dipelajari seperti perilaku sosial lainnya. Nilai-nilai subbudaya berbeda dalam masyarakat yang kompleks; beberapa subbudaya menjunjung tinggi nilai-nilai yang mendukung penyimpangan. Ini semua dipelajari melalui sosialisasi. Gagal untuk menghargai perilaku yang normal (wajar).

²⁷ Dr.tjibto subadi,M.Si., *Sosiologi*, Surakarta, Desember 2008, hlm. 12-15.

3. Teori Konflik

Adapun akses yang tidak sama terhadap sumber daya yang terbatas mengarahkan seseorang pada perilaku menyimpang, penyimpangan merupakan respon yang normal terhadap kompetisi dan konflik terhadap sumberdaya yang terbatas. Dalam hal ini Kelas bawah seperti didorong untuk berperilaku menyimpang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan untuk keluar dari frustrasi; dan biasanya kelas atas menggunakan perilaku menyimpang untuk mempertahankan hak-hak istimewa (privilege) mereka.²⁸

Ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyebab dari seseorang melakukan tindakan yang menyimpang biasanya disebabkan oleh kehidupan sosial yang tidak adil dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pandangan para ahli dalam hukum (fikih Islam) ketika membahas terkait dengan perilaku kejahatan, maka lebih banyak diarahkan kepada tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana yang dapat diberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia, sedangkan kejahatan lain yang mengandung unsur pidana yaitu pencurian harta benda. Kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina, kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad, kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi.

Adapun padangan ahli hukum islam dalam mengatagorikan Kejahatan terbagi menjadi dua yaitu kejahatan menyangkut dengan hak Allah atau

²⁸ Suyato, *Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 3-4.

kepentingan umum dan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Dari segi sanksi hukumannya, kejahatan juga dibagi menjadi dua yaitu kejahatan yang hukumannya secara tegas disebutkan di dalam alquran dan hadis yaitu hudud dan qisas dan kejahatan yang hukumannya tidak secara tegas disebutkan di dalam alquran tetapi sanksi yang diberikan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa yang disebut dengan ta'zir.²⁹

Dalam syariah islam Kejahatan juga dapat dikatakan suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan pada jiwa seseorang dan menimbulkan kekusaran atau kegundahan di dalam hati serta stabilitas masyarakat. Syari'ah Islam menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan hendaknya ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, diberantas tuntas dan diberi hukuman yang setimpal. Pelaku-pelaku kejahatan harus ditindak tanpa ragu-ragu dan hukuman harus dikenakan dengan tegas.³⁰

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi dapat dipahami dari berbagai acuan atau juga sudut pandang, baik itu secara sosial maupun hukum. Agar dapat memahami acuannya maka perlu diketahui terlebih bagaimana para ahli melihat dan mengartikan kriminologi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kriminologi diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.³¹ Kejahatan itu sendiri dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu seperti undang-undang.

²⁹ Muzdalifah Muhammadun, *Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare, hlm. 14-15.

³⁰ H. Darwin Harsono, White Collar Crime Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. I 1994, hlm. 63.

³¹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kriminologi/>, diakses pada Juli 2021.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang apabila dilakukan atau terjadi maka akan memberikan dampak berupa kerugian bagi si penderita yang tidak hanya terbatas pada satu orang karena juga bisa kepada suatu tatanan sosial masyarakat yang berlaku lebih tepatnya hilangnya keseimbangan dan ketentraman masyarakat tersebut.³²

Secara umum kriminologi ialah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari banyak aspek, baik itu sosial maupun hukum. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis yaitu P. Topinord sekitar abad ke 18. Kriminologi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu *Crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.³³

Kriminologi ada bukan untuk sekedar mengetahui cara melakukan kejahatan untuk ditiru melainkan mempelajarinya sebagai usaha untuk menanggulangnya. Untuk itu para sarjana mengemukakan beberpa pendapat seputar apa itu kriminologi, yakni sebagai berikut.

Menurut Thorsten Stellan kriminologi adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental menurutnya hanya mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan (*ethiology of crime*).³⁴

Edwin H. Sutherland: is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena. Yang memiliki makna bahwa kriminologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan mengenai delik atau

³² R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985, hlm. 19.

³³ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 1.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

tindak pidana dan kejahatan sebagai suatu fenomena atau gejala social.³⁵ Frank A. Hagen mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Sedangkan menurut Stephen Herwits Kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal yang dengan melalui penelitian empiris bertujuan memberikan gambaran tentang berbagai faktor perilaku criminal.³⁶

Muljatno pendapat sedikit berbeda ia mengatakan bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan kelakuan jelek termasuk juga mengenai orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan yang jelek tersebut. Dengan melihat kejahatan juga dimaksudkan sebagai pelanggaran yang artinya perbuatan yang peraturan atau undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas yang terdiri dari kejahatan dan kelakuan jelek. Menurut R. Soesilo kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang hadir dan ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, sebab dan akibat, dan bentuk penjelmaan, yang bertujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu atau untuk supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.³⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas maka dapat kita pahami bahwa kriminologi jelas merupakan suatu cabang keilmuan yang bergerak di bidang atau mengenai kejahatan, baik itu mempelajari mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat dari suatu kejahatan, tujuan-tujuan melakukan kejahatan, hingga kepada bentuk penjelmaan atau bisa dipahami berupa bentuk berkembangnya kejahatan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kriminologi itu sendiri bertujuan untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm.3.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

mencegah kejahatan yang sama terulang kembali dengan cara mempelajari beberapa hal di atas. Dikarenakan kriminologi mempelajari tentang seluk beluk kejahatan tersebut tentunya hal ini tidak lepas dari berbagai campurtangan cabang ilmu lain yang mendukung kriminologi dalam membaca beberapa aspek-aspek kejahatan tersebut seperti hukum, forensik, farmasi, sehingga ilmu-ilmu sosial lainnya.

Seiring berkembangnya waktu tentu kriminologi mengalami banyak perkembangan seperti lahirnya teori-teori tertentu sebagai buah dari mempelajari kejahatan yang telah terjadi sebelumnya. Dengan merujuk kepada teori-teori tersebut tentu akan sangat memudahkan para praktisi dalam membaca dan menganalisis kejahatan-kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang, dalam kasus ini tentunya yang dimaksud oleh penulis adalah aksi-aksi vandalisme tersebut Adapun untuk beberapa teori yang berhasil penulis temukan dan kumpulkan guna mendukung dan membantu penulis dalam memahami dan menjawab rumusan masalah akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

2. Teori Kriminologi

1. Teori Racun Lingkungan (Biososial)

Kriminologi biososial atau racun lingkungan sering dituduh memiliki bias konservatif, namun sebenarnya tidak selalu bermakna seperti itu, khususnya ketika kita membahas kritik tersirat terhadap pencemaran lingkungan. Sebagai besar teori kriminologi sepakat bahwa kerusakan lingkungan mungkin merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat sosial dewasa ini. Kriminologi biososial atau racun lingkungan memiliki makna sebagai mana konteks yang disebut yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan atau aksi-aksi menyimpang lainnya didasari oleh mutasi atau

pengaruh neurologis otak seseorang terhadap kandungan kimia atau zat-zat tertentu. Limbah lingkungan juga merupakan faktor signifikan yang menimbulkan sifat hiperaktif, ketidakmampuan belajar, defisit IQ, dan semua faktor risiko perilaku antisosial yang diidentifikasi oleh teori biososial. Selain itu, efek zat-zat kimia hingga bahkan mungkin limbah tentunya bisa menjadi sebab perubahan-perubahan beberapa kebiasaan hidup seseorang termasuk pola hidup. keterpaparan pada timbal atau limbah dapat menyebabkan defisit di otak dan banyak efek buruk lain seperti impulsivitas, sikap agresif, kurangnya kontrol diri, dan kegagalan di sekolah.³⁸

Salah satu racun lingkungan yaitu Asap Tembakau, dan riset menunjukkan adanya asosiasi antara keterpaparan Asap Tembakau prenatal dan ketidakstabilan emosi, agresivitas fisik, ketidakdewasaan sosial, opposition defiance disorder (ODD), dan perilaku kriminal. Riset epigenetic terbaru menunjukkan bahwa Ketika racun lingkungan sudah dibersihkan, keturunan dari orang yang sudah terkena mungkin akan mengalami gangguan selama beberapa generasi.³⁹

2. Teori Deterensi Perseptual (*Perceptual Deterrence Theory*)

Teori ini merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu akan menahan diri dari melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungannya. Akan tetapi, proposisi utamanya yaitu keputusan untuk melanggar hukum akan bergantung pada persepsi tentang biaya dan keuntungan, bukan pada risiko objektif kena hukuman atau mendapat keuntungan.⁴⁰

³⁸ Robert Lilly, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 443.

³⁹ Regoli, R. M., Hewitt, J. D., & DeLisi, M. *Delinquency And Society* (8th ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett, 2010

⁴⁰ Robert Lilly, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen, *Ibid.*, hlm. 412.

Ciri khas dari teori ini adalah bahwa perspektif deterensi perseptual tidak mengasumsikan rasionalitas. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa persepsi dapat menyebabkan perilaku. Akan tetapi, meskipun persepsi boleh jadi rasional, persepsi juga didasarkan pada mispersepsi tentang realitas. Tentunya dikarenakan oleh mispersepsi ini maka tidak mustahil beberapa pihak akan dengan sukarela melakukan beberapa tindakan yang bisa saja memberikan efek atau akibat yang merugikan orang lain atau bahkan merusak sebagaimana definisi umum dari vandalisme itu sendiri, terlepas dari rasional atau tidaknya yang dilakukan oleh para pelanggar atau pelaku.⁴¹

B. Vandalisme

a. Definisi Vandalisme

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, vandalisme dapat dipahami dengan melalui sudut pandang kebahasaan dan juga istilah yang untuk lebih jelasnya akan disampaikan secara lebih terperinci selanjutnya.

i. Secara Bahasa

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Kata vandalisme itu sendiri merupakan istilah dari dua buah kata yaitu vandal dan isme. Sedangkan istilah vandalisme itu sendiri secara kebahasaan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 410-412.

merupakan serapan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *Vandalism* yang bisa dimaknai secara bahasa sebagai berikut:

*the crime of intentionally damaging property belonging to other people or any activity that is considered to be damaging or destroying something that was good.*⁴²

Artinya ialah sebuah kejahatan berupa pengerusakan barang yang dilakukan secara intens, yang mana barang tersebut adalah milik orang lain (bukan milik orang yang merusakkan barang tersebut) dilakukan secara sengaja atau kegiatan apapun yang mengarah kepada perusakan atau memberikan dampak rusak atau menghancurkan sesuatu yang awalnya berada dalam keadaan baik dan/atau benar sehingga menjadi rusak.

Berdasarkan arti dalam segi kebahasaan yang disampaikan di atas maka dapat kita tarik satu makna bahwa vandalisme secara bahasa dapat dipahami sebagai suatu tindakan merusak atau menghancurkan sesuatu yang dilakukan orang lain terhadap barang yang bukan miliknya sendiri dari yang awalnya berada dalam keadaan baik semestinya menjadi keadaan rusak atau tidak sebagaimana mestinya. Namun dalam pembahasan berikut tidak bisa kita tarik satu makna pasti bentuk merusak yang seperti apa yang dimaksud begitu juga dengan kadar seperti apa, belum lagi terhadap barang yang bagaimana. Untuk hal tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu jika dilihat dari segi istilah yang dikemukakan oleh para ahli.

ii. Berdasarkan Para Ahli

Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa vandalisme merupakan istilah yang

⁴² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vandalism>. Diakses pada 9 Februari 2021

diserap dari bahasa Inggris yaitu *Vandalism* yang berasal dari kata *Vandal*.

Kata *vandal* tersebut merupakan nama dari sebuah bangsa di kawasan Eropa lebih tepatnya adalah kawasan Roma kurang lebih pada tahun 455 Masehi yang saat itu daerah tersebut sedang berada dalam kekuasaan Bangsa Romawi kuno. Saat itu kawasan Roma yang terkenal dengan karya seninya berupa patung-patung sering dan selalu dirusak saat terjadi perang oleh bangsa yang menyerang mereka yaitu bangsa Vandalius. Bangsa tersebut merusak patung-patung dewa yang digunakan untuk beribadah yang tentunya patung-patung tersebut merupakan patung dari para dewa yang mereka sembah saat itu sehingga bisa dikatakan sebagai fasilitas umum. Atas dasar tersebut lantas perilaku merusak tersebut akhirnya di nisbatkan kepada para bangsa *Vandal*.⁴³

Selanjutnya istilah tersebut lantas diperkenalkan dan dikemukakan oleh ilmuwan yaitu Henry Gregoire yaitu yang mana penyebaran istilah tersebut terjadi pada saat masa revolusi Prancis, untuk memberikan gambaran tindakan barbar hingga tidak beradab dan merusak sesuatu.⁴⁴

Menurut Lase *Vandalisme* ialah merupakan atau tindakan yang mengganggu atau hingga merusak berbagai objek fisik dan buatan, baik barang tersebut milik pribadi maupun barang yang bersifat milik umum atau merupakan fasilitas umum.⁴⁵ Sedangkan

⁴³ Fajar Rachmad DM, Cholilla Hazir, Pengaturan Resoratif Justice Tindak Pidana *Vandalisme*, *Jurnal Kertha Senaya*, Vol. 9 No. 4, 2021, hlm. 596. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65751/38669>, pada Agustus 2021.

⁴⁴ *Ibid.* Lihat juga: Merrills Andrew, Richard Miles, *The Vandals-The Peoples Of Europe* (New York: John Wiley & Sons), 2014, hlm. 10.

⁴⁵ Lase, *Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Indonesia), 2003, hlm. 36.

menurut Shaw sebagai mana yang dikutip oleh Arnold P. Goldstein, ia memberikan makna yang singkat namun memiliki arti luas yang mana ia menyebutkan bahwa *Vandalism is a rebellion with a cause*, yang maknanya adalah vandalisme merupakan bentuk perlawanan kenegaraan bahkan bentuk perkecangan yang memberikan dampak tertentu.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat kita pahami bahwa vandalisme merupakan suatu perbuatan yang merusak apapun bentuk perbuatan tersebut, kemudian perbuatan merusak tersebut lantas diarahkan kepada benda tertentu yang mana benda tersebut bukanlah milih pihak atau orang yang merusak benda tersebut sehingga memberikan dampak merusak dari yang awalnya barang tersebut dalam keadaan baik atau berfungsi menjadi rusak, tidak berfungsi atau tidak dalam keadaan yang sebelumnya yang perubahan tersebut tentunya memberikan dampak yang negatif berupa merugikan sang pemilik barang.

Banyaknya pendapat terkait vandalisme penulis dapat menyimpulkan vandalisme ialah perbuatan yang merusak baik itu milik sendiri, milik orang lain serta milik umum. Di maksud milik sendiri ialah merusak barang sendiri atau merubah bentuk asli semula barang tersebut sehingga dapat menggagu orang lain, seperti sepeda motor yang di otak atik yang pada dasarnya suara sepeda motor tersebut halus dan enak di dengar menjadi bising serta dapat menimbulkan ugal-ugalan yang berdampak kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain.

⁴⁶ Arnold P. Goldstein, *Controlling Vandalism: The Person-Environment Duet, School-Oriented Interventions Article*, Chapter 14, hlm. 397.

Pemahaman dari istilah di atas bukanlah vandalisme dalam bentuk hukum melainkan dalam sudut sosial. Hal ini karena yang bisa dikatakan sebagai pemahaman suatu istilah hukum dari suatu istilah tertentu haruslah terdapat pada hukum atau peraturan tertentu atau dalam bahasa lain pengertian yang disampaikan haruslah termaktub atau tertulis didalam suatu peraturan tertentu.

C. Vandalisme Dalam Aturan Perundang–Undangan

Sebelum pembahasan masuk ke dalam pengaturannya dalam perundang–undangan perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penjelasan terkait pengaturan suatu tindakan pidana atau tindakan apapun yang akan dibahas dalam segi kepidanaan maka perlu tentu tidak lepas dari istilah tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 5 kata Tindak Pidana memiliki makna perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Sedangkan kata kejahatan itu sendiri bermakna sebagai kata sifat dari perbuatan jahat atau tertulis juga bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan penulis memahami bahwa kejahatan merupakan nilai dari suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyalahi norma yang berlaku.⁴⁷

Di Indonesia, istilah “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang dapat didefinisikan dan dapat dijabarkan sebagai berikut. *Strafbaar feit* terdiri dari kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti

⁴⁷ Diakses dari: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kejahatan>, diakses pada Agustus 2021.

pidana dan hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁸

Dalam berbagai macam literatur hukum, ada tujuh istilah yang digunakan untuk menerjemahkan arti *strafbaar feit*, yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁴⁹

Menurut Moeljatno dalam bukunya ia menerangkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama larangan tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Sebab, antara suatu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan kejadian tersebut bukanlah orang (manusia). Kemudian, seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu. Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 67 – 68.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum. Sementara Vos berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, R. Tresna merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan Tindakan penghukuman.⁵¹

Marshall memberikan definisi yang sedikit berbeda yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵²

Kemudian Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Van Hamel mengatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁵³

Sedangkan menurut Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Sementara menurut Indrianto Seno Adji, perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 72 – 73.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 89.

⁵³ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), hlm. 205

terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁴

Berdasarkan banyak pendapat para ahli mengenai tindak pidana tersebut maka bisa dipahami bahwa untuk dapat melihat tindakan vandalisme sebagai suatu tindak pidana maka vandalisme itu sendiri harus dapat memenuhi esensi dari tindak pidana itu terlebih dahulu. Esensi yang dimaksud tersebut dalam istilah hukum terdiri dari dua unsur yaitu unsur formil dan unsur materil.

Berbicara mengenai pengaturan suatu tindakan yang tergolong sebagai suatu pidana maka merujuk kepada pasal yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya yaitu pada pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam bab sebelumnya penulis sudah menyampaikan juga bahwa pada pasal tersebut memang tidak tertulis kata vandalime karena memang vandalisme bukanlah merupakan suatu istilah hukum atau istilah delik melainkan istilah aksi sosial yang bersifat menyimpang. Namun jika kita merujuk kepada pengertian atau definisi yang penulis sampaikan sebelumnya terkait apa itu vandalisme maka tentu yang paling tepat untuk menjadi pengaturan terkait aksi vandalisme tentunya adalah pasal pengerusakan barang yang terdapat pada pasal 406 ayat (1) yang memang mengatur tentang penghancuran dan pengerusakan barang milik orang lain.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 99.

Pada pasal lain penulis juga menemukan ketentuan lebih tepatnya pada KUHP yang berkaitan tentang pengrusakan barang yaitu pada pasal 170 yang berbunyi:

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Pada pasal tersebut memang membahas tentang pengrusakan dan kekerasan terhadap barang namun tidak hanya kepada barang melainkan juga kepada orang. Sehingga penulis memahami bahwa pasal 170 lebih mendekati kepada penganiayaan. Sedangkan vandalisme yang dimaksud di sini hanyalah yang dilakukan terhadap barang saja.

Atas dasar pengaturan tersebut maka penulis menggunakan pasal 406 sebagai aturan dan acuan terhadap aksi vandalisme yang dilihat sebagai suatu tindak pidana atau delik.

D. Vandalisme Dalam Hukum Jinayah

Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam atau Jinayah maka tentu tidak lepas juga dengan istilah tindak pidana atau lebih dikenal dengan jarimah. Jarimah itu sendiri menurut Al-Mawardi memiliki definisi,⁵⁵

جريمة هي محضرة شرعية جزر الله تعالى بحاد أو تعزير

Yang bermakna Sesuatu yang dilarang oleh Syariat dalam artian ini adalah Allah yang diancam dengan Allah apabila tetap dilanggar dengan had atau ta'zir.

Had dapat dipahami sebagai suatu ketentuan hukuman dalam jarimah. Ketentuan hukuman yang dimaksud adalah yang sudah ditentukan di dalam

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

Al-Qur'an dan menjadi hak Allah. Ciri khasnya adalah hukuman tersebut tidak lebih dan tidak kurang harus sama persis sama sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an.⁵⁶

Sedangkan Ta'zir bisa dipahami sebagai hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵⁷

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam Jinayah atau hukum pidana islam memang tidak ada istilah atau tidak dikenal istilah vandalisme, sebab vandalisme memang bukan merupakan istilah islam melainkan istilah yang awalnya berkembang di Eropa. Namun demikian, sebagaimana yang telah disampaikan secara umum sebelumnya bahwa di dalam islam istilah melakukan perbuatan merusak dikenal dengan istilah al-Fasaad (الفساد).

Di dalam Islam الفساد bukanlah merupakan istilah dalam pidana melainkan hanya jenis dari sebuah perbuatan yang memiliki akibat merusak yang dilakukan di muka bumi. Dalam Jinayah terdapat ketentuan Hudud yang membicarakan mengenai pelanggaran melakukan kerusakan di muka bumi lengkap dengan ancaman hukuman yang terdapat di Al-Qur'an Surat al-Maidah yang berbunyi:

⁵⁶ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

⁵⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 457.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”⁵⁸

Pada ayat tersebut terdapat kalimat (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) yang bermakna membuat kerusakan di muka bumi, walau demikian kerusakan di muka bumi yang di maksudkan di sini bermakna kerusakan sistem sosial diakibatkan oleh kejahatan yang terjadi yang ketentuannya diatur di dalam ayat tersebut.

Dalam Tafsir al-Qurthubi dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ayat ini berkaitan tentang perjanjian orang-orang Yahudi yang kemudian mereka ingkari sehingga Rasulullah Muhammad SAW. kemudian memerangi mereka.⁵⁹

Sedangkan sebagian besar ulama lainnya sepakat bahwa ayat tersebut merupakan ketentuan Hudud dari Jarimah Hirabah (perampokan).⁶⁰

Setelah penulis melakukan penelusuran terkait istilah dari vandalisme, penulis belum menemukan istilah yang jelas dan khusus layaknya istilah pembayaran setimpal yaitu Qishash dan diyat. Namun jika kita melihat

⁵⁸ QS: al-Maidah [5]: Ayat 33

⁵⁹ Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Daar Ar-Risalah, Vol. VI, Cet. I, 2006. Edisi Terjemahan: Muhyiddin Masridha, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 148.

⁶⁰ *Ibid.*

beberapa poin penting terkait penjelasan dari istilah vandalisme ini berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya maka kita bisa menarik beberapa unsur yang terkandung di dalam perbuatan vandalisme tersebut yaitu perbuatan merusak, objek yang dirusak merupakan benda, benda tersebut milik orang lain dan memberikan dampak atau efek yang merugikan.

Perbuatan merusak di dalam al-Quran sering disebut dengan istilah **الفساد** yang bermakna kerusakan yang berasal dari kata **فسد - يفسد - فسادا** yang bermakna memberikan dampak rusak. Kata **الفساد** sering Allah ulang di dalam Al-Quran sebagai pengistilahan dari memberikan dampak rusak, antara lain sebagaimana firman Allah di dalam Surat al-Baqarah [2] ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ ۝۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۲

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (11) Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar (12).⁶¹

Imam Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan di dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi pada ayat tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama takwil. Ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di bumi adalah kekafiran dan amal yang berorientasi kepada kemaksiatan dan dosa. Lebih tepatnya dalam bentuk ketidak taatan kepada sang Pencipta yaitu Allah SWT. Karena menurutnya orang-orang yang berseru atau menyerukan orang

⁶¹ QS: Al-Baqarah [2]: ayat 11 dan 12.

lain untuk melakukan kemaksiatan merupakan bentuk kerusakan yang nyata sebab menjadi asal muasal orang lain untuk melakukan dosa yang pastinya bisa saja dalam bentuk pemberontakan atau yang menyebabkan kerusakan barang–barang tertentu.⁶²

Kemudian dalam ayat lainnya juga terdapat kata membuat kerusakan yaitu pada ayat 60

عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ الْحَجَرُ بِعَصَاكَ اضْرِبْ فَعَلْنَا لِقَوْمِهِ ۝ مُوسَى اسْتَسْقَىٰ وَاذِ
الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْا وَلَا اللَّهُ رَزَقِي مِنْ وَأَشْرَبُوا كُلُّوا ۝ مَشَرَّهُمْ أَنَا سِ كُلُّ عِلِمَ قَدْ ۝ عَيْنًا
مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”⁶³

Kemudian dalam ayat lainnya juga disebutkan bahwa perbuatan merusak di bumi merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, ayatnya berbunyi sebagai berikut:⁶⁴

أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ ائْتِكَ فِيْمَا وَابْتِغِ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ ۝ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ

“... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”


Berdasarkan beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa istilah membuat kerusakan yang menjadi salah satu poin penting yang ditarik berdasarkan definisi vandalisme di atas bisa dipahami bahwa berarti membuat kerusakan istilah yang paling mendekati

⁶² Imam Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Lebanon: Dar a-Kotob al-Ilmiyah, 2009, hlm. 158-159.

⁶³ QS: Al-Baqarah [2]: ayat 60.

⁶⁴ QS: Al-Qashash [28]: ayat 77.

dan paling tepat sasaran yang dapat digunakan untuk mewakili istilah vandalisme adalah kata Fasad, atau Mufsad. Namun mufsad dalam istilah ini memiliki banyak makna khusus dengan unsur terpenting adalah sesuai dengan poin yang kita simpulkan sebelumnya yaitu menyebabkan kerusakan dan termasuk juga perbuatan yang menyerukan keburukan atau mengajak orang lain untuk atau terpengaruh untuk melakukan kerusakan. Karena memang umumnya vandalisme salah satu tindakan yang paling sering di dapati di tengah–tengah masyarakat adalah tindakan mural yang biasanya memberikan atau memiliki sifat profokatif.



BAB TIGA

PERILAKU VANDALISME DI LIHAT DARI KRIMINOLIGI DAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH

A. Profil Banda Aceh

Penelitian mengenai perilaku vandalisme dilakukan di kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh ini adalah salah satu daerah istimewa yang ada di Aceh. Kota Banda Aceh sebagai kota tertua di provinsi Aceh telah menjadi kota terbesar dan termaju di dalam wilayah Aceh. Kota Banda Aceh terletak sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dengan luas 61, 36 km². Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, kota ini dikenal sebagai kota regional utama yang dikenal juga sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari berbagai daerah. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa.⁶⁵

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Selanjutnya letak Geografis Luas Wilayah: 62, 36 km².
batas wilayah:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

⁶⁵ <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pada pukul 15:59 wib.

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini penulis paparkan jumlah penduduk berdasarkan data kecamatan yang ada dalam Wilayah Banda Aceh yaitu:

Table 1.1
Jumlah Mukim dan Desa dirinci per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Mukim	Gampong
1	Meuraxa	2	16
2	Jaya Baru	2	9
3	Banda Raya	2	10
4	Baiturrahman	2	10
5	Lueng Bata	1	9
6	Kuta Alam	2	11
7	Kuta Raja	1	6
8	Syiah Kuala	3	10
9	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Data Web Banda Aceh, diakses tahun 2022.

Banda Aceh memiliki ciri khas tersendiri dari mulai bangunan hingga penataan kota nya, dapat kita lihat karakteristik Aceh yang beridentik dengan ke Islamannya melalui dari desain rumah, masjid hingga kantor-kantor yang selalu merujuk dengan Islam. Dari kemajuannya kota Banda Aceh ini tak jarang juga banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran bahkan kejahatan.

B. Prilaku Vandalisme yang Merusak Fasilitas Umum di Kota Banda Aceh dilihat dari Kriminologi

Belakangan ini terjadi beberapa aksi vandalisme di kota Banda Aceh, dan sayangnya aksi tersebut sulit untuk dilaporkan. Hal ini menjadi masalah bagi Pemerintah Banda Aceh karena vandalisme itu sendiri terdiri dari tindakan merusak atau menghancurkan properti milik publik atau swasta dengan berbagai cara, seperti merusak fasilitas umum yang ada di Banda Aceh dan menyebabkan hilangnya kebersihan, dan aktivitas yang melanggar hukum.

Seerti yang disebutkan diatas, maka peneliti lebih terfokus kepada perbuatan vandalisme yang melakukan perusakan atau tindakan coret mencoret. Perbuatan vandalisme ini biasanya dilakukan oleh remaja-remaja, para remaja ini biasanya mengikuti apa yang dilakukan temannya, sehingga memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Penyebab pelaku melakukan hal tersebut di karenakan adanya masalah di dalam keluarga, ekonomi dan lingkungan sehingga perbuatan vandalisme tersebut bisa menjadi suatu hiburan bagi pelaku. Perbuatan vandalisme juga biasa di lakukan oleh grafiti, para grafiti melakukannya bukan atas dasar kehendak sendiri, mereka melakukannya karna diperintah atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan.

Adapun beberapa tindakan vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Vandalisme Grafiting di Jembatan Lamnyoeng

Jembatan Lamnyoeng yang bertepatan di daerah Darussalam kota Banda Aceh, telah terjadi tindakan vandalisme yang berbentuk coretan di sepanjang jembatan, kita dapat melihat tindakan vandalisme tersebut di atas maupun di bawah jembatan, gambar yang dilakukan oleh pelaku berfariasi dimulai dari kritikan pemerintah dan

gambar-gambar abstrak lainnya yang menghancurkan keindahan jembatan tersebut.

Menurut seorang yang pernah melakukan tindakan vandalisme, mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan kurangnya edukasi dari pemerintah, yang mana tindakan mereka dianggap tidak melanggar dari peraturan pemerintah, serta kebebasan mereka dalam berekspresi di muka umum. Walaupun tindakan mereka dilakukan secara diam-diam seperti di waktu malam hari.⁶⁶ Ketika saya melakukannya seolah-olah saya sedang berimajinasi dalam membuat suatu gambar, sehingga membuat saya tertarik untuk menggambar, faktor saya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya Pengetahuan dan kesadaran diri sehingga saya melakukan hal tersebut, saya melakukannya dengan peralatan cat semprot dan alat-alat bantu lainnya, merasakan lebih senang jika tempatnya masih bersih, pada awalnya saya melakukan hal tersebut sekedar iseng-iseng, merasa senang saat melakukannya sehingga menjadi kebiasaan untuk diri sendiri, saya tidak sadar telah melakukan kerusakan, saya melakukannya hanya untuk kesenangan terhadap diri saya sendiri, sehingga saya merasa hebat dan keren dengan gambar saya di mata orang lain, saya merasa senang dan puas ketika melakukannya, saya juga merasa bersalah karena melakukannya, karna perbuatan tersebut tidak baik, dan saya berjanji tidak melakukan hal buruk itu lagi.

2. Vandalisme Grafiting di belakang Convventional Hall

⁶⁶ Wawancara dengan Kiram, Pelaku Vandalisme, pada tanggal, 05 Mei 2022, di Warung faris kopi.

Prilaku vandalisme grafiting di belakang Conventinal Hall yang bertepatan di samping lampu merah masjid Oman Lamprit, di sana kita dapat menyaksikan secara jelas bagaimana tindakan vandalisme tersebut di semenanjung tembok, gambar-gambar bervariasi, dimulai dari lukisan abstrak sampai gambar yang tidak jelas.

3. Halte Trans Kutaraja Banda Aceh

Tindakan vandalisme selanjutnya terjadi di Halte Trans Kutaraja Banda Aceh yang bertepatan di Julingke, Batoh, dan Darussalam serta halte-halte yang ada di kota Banda Aceh, gambar di halte-halte ini sama bentuknya. Dari wawancara yang saya dapatkan bahwasanya kami tidak melakukan perbuatan vandalisme akan tetapi kami di bayar dari hasil karya kami, vandalisme itu sebuah kegiatan merusak literasi kota, terkadang mereka ada visi misinya membuat coret-coretan yang tidak jelas contohnya halte ataupun bangunan-bangunan lainnya dan ketika pemerintah kota melihat gambar yang tidak jelas dan tidak ada respon berarti pemerintah melakukan korupsi. Kebanyakan faktor pelaku vandalisme melakukannya karena melihat dinding yang masih bersih sehingga timbul keinginan mencoret-coretnya, kebanyakan pelaku melakukannya di malam hari, kami mendapatkan izin serta terkonsep dan mendapatkan inkam sehingga berbeda dengan vandalisme itu, kami melukis hal-hal yang menarik mempercantik dan memperindah dinding-dinding sedangkan perbuatan vandalisme itu lebih ke brutal, coret-coret hal yang tidak

jelas, saya juga menyadari jika perbuatan vandalisme itu salah dan saya juga tidak suka karena bikin jorok.⁶⁷

1. Faktor-Faktor Terjadinya Vandalisme

Seseorang melakukan tindakan vandalisme memiliki faktor yang membuat melakukan tindakan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain:

1. Teman Sebaya, di kalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebaya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan merasa bosan, sehingga untuk menghilangkan rasa bosan itu mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda di sekitarnya.
2. Lingkungan Masyarakat, terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif bagi kalangan pelajar dan menganggap sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.
3. Keluarga Reamaja, yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan latar belakang permasalahan yang membuat remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya atau jenuh terhadap kegiatan yang dirasa membosankan.

⁶⁷ Wawancara dengan Jo Sandi, Seorang Grafiti, pada tanggal 01 Mei 2022, di Kediaman Jo Sandi.

4. Pengaruh media massa, memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negatif tayangan sinetron dan film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja pada umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat di sekelilingnya termasuk media massa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan vandalisme adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media massa.

2. Hubungan Vandalisme di Kota Banda Aceh dilihat dari Kriminologi

Berbicara tentang kejahatan, maka yang terpikirkan adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang menjengkelkan dan menimbulkan kerugian. Dalam pandangan kriminologi Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputuskan oleh pengadilan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial.⁶⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan merupakan segala hal yang dilakukan orang yang dianggap buruk oleh negara dan bermaksud melawan hukum.

Vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh sangat beragam mulai dari grafiting dan kata-kata kritikan terhadap pemerintah, dilihat dari segi kriminologi tentang bagaimana kejahatan yang terjadi di kalangan para masyarakat yang terkait vandalisme. Kriminologi membahas crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi

⁶⁸ Yeswil Anwar Adang, *Kriminologi*, cet 1 (PT Refika Aditama: Bandung) hlm. 178.

merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang berkaitan dengan vandalisme dilihat dari dua segi, segi Racun Lingkungan (Biososial) dan dari segi Deterensi Perseptual (*Perceptual Deterrence Theory*).

Kriminologi biososial atau racun lingkungan sering dituduh memiliki bias konservatif, namun sebenarnya tidak selalu bermakna seperti itu, khususnya ketika kita membahas kritik tersirat terhadap pencemaran lingkungan. Sebagai besar teori kriminologi sepakat bahwa kerusakan lingkungan mungkin merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat sosial dewasa ini. Kriminologi biososial atau racun lingkungan memiliki makna sebagai mana konteks yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan atau aksi-aksi menyimpang lainnya didasari oleh mutasi atau pengaruh neurologis otak seseorang terhadap kandungan kimia atau zat-zat tertentu. Limbah lingkungan juga merupakan faktor signifikan yang menimbulkan sifat hiperaktif, ketidakmampuan belajar, defisit IQ, dan semua faktor risiko perilaku antisosial yang diidentifikasi oleh teori bioisosal. Selain itu, efek zat-zat kimia hingga bahkan mungkin limbah tentunya bisa menjadi sebab perubahan-perubahan beberapa kebiasaan hidup seseorang termasuk pola hidup. keterpaparan pada timbal atau limbah dapat menyebabkan defisit di otak dan banyak efek buruk lain seperti impulsivitas, sikap agresi, kurangnya control diri, dan kegagalan di sekolah.⁶⁹

Sedangkan dari segi Deterensi Perseptual (*Perceptual Deterrence Theory*) membahas tentang yang mengemukakan bahwa individu akan menahan diri dari melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungannya. Akan tetapi, proposisi utamanya yaitu keputusan untuk melanggar hukum akan bergantung pada persepsi tentang

⁶⁹ Robert Lilly, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 443.

biaya dan keuntungan, bukan pada risiko objektif kena hukuman atau mendapat keuntungan.⁷⁰

Ciri khas dari teori ini adalah bahwa perspektif deterensi perseptual tidak mengasumsikan rasionalitas. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa persepsi dapat menyebabkan perilaku. Akan tetapi, meskipun persepsi boleh jadi rasional, persepsi juga didasarkan pada mispersepsi tentang realitas. Tentunya dikarenakan oleh mispersepsi ini maka tidak mustahil beberapa pihak akan dengan sukarela melakukan beberapa tindakan yang bisa saja memberikan efek atau akibat yang merugikan orang lain atau bahkan merusak sebagaimana definisi umum dari vandalisme itu sendiri, terlepas dari rasional atau tidaknya yang dilakukan oleh para pelanggar atau pelaku.⁷¹

C. Analisis Hukum Jinayah Terhadap Prilaku Vandalisme di Kota Banda Aceh

Vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang merusak berbagai objek karya seni baik itu milik pribadi maupun milik umum. Vandalisme tersebut dapat merusak kebersihan lingkungan dan tidak bagus untuk dipandang. Aturan hukum yang mengatur tentang vandalisme belum ada secara pasti, akan tetapi peran orang tua sangatlah penting. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepada Satpol PP Aceh di kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Untuk saat ini belum ada aturan yang secara pasti terkait vandalisme, tapi untuk unsur-unsur yang terkandung dalam vandalisme itu sendiri mungkin ada dalam KUHP dan kami hanya ikut serta dalam penataan kota, jika ada tindakan vandalisme kami ikut serta untuk membersihkannya kembali atau sebagainya, kami tidak menangani tindakan vandalisme, tindakan tersebut

⁷⁰ Robert Lilly, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen, *Ibid.*, hlm. 412.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 410-412.

kami berikan kepada pihak kepolisian, dikarenakan belum ada aturan hukum ataupun undang-undang yang mengatur secara pasti terkait tindakan vandalisme.”⁷²

Selanjutnya, wawancara dengan Bripda Andre Satria Herliansyah Kepolisian Polda Aceh di kota Banda Aceh bagian humas sebagai berikut:

“Proses tindak pidana vandalisme itu kita melihat dulu yang melakukannya perorangan atau berkelompok, jika perorangan kita ambil dulu orangnya, kita tanya apa motivasinya melakukan tindakan vandalisme tersebut dan jika berkelompok kita harus kumpulkan mereka terlebih dahulu pasti ada visi misi yang mendorong mereka melakukannya, misalnya mereka menyuarakan kepentingan rakyat atau membela hak-hak rakyat maka kami dari kepolisian mengarahkannya agar tidak merusak sesuatu fasilitas baik itu milik pribadi maupun umum, jika berkelompok ini melakukan vandalisme karna suka-suka atau memang sudah kebiasaan untuk menampakan organsinya maka bisa dikenakan pasal tindakan vandalisme, yang sering di gunakan tentang perusakan terdapat dalam KUHP pasal 406 ayat 1, yang berbicara pasti tentang vandalisme belum ada aturan yang menetapkannya tapi yang dekat dengan vandalisme pasal 406 ayat 1 karena ada unsur kerusakan. Pastinya kita proses secara hukum, upaya yang kita lakukan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan menjelaskan bahwa vandalisme itu tidak baik serta merusak fasilitas juga dilarang dalam agama, dan juga melakukan penyuluhan kepada adik-adik kita yang berada di warung-warung kopi.”⁷³

⁷² Wawancara dengan Muksin Riza, Satpol PP dan WH, pada tanggal 24 April 2022, di Kantor Satpol PP dan WH.

⁷³ Wawancara dengan Andre Satria Herliansya, Bripda Polda Aceh di kota Banda Aceh, pada tanggal 25 April 2022, di Kantor Polda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahuai bahwa proses tindak pidana kepada pelaku vandalisme yaitu dilakukan nya arahan kepada pelaku dan ditanyakan apa yang mengakibatkan pelaku melakukan tindakan vandalisme, maka setelah itu akan di proses secara hukum.

Adapun undang-undang yang disebutkan dalam hasil wawancara yakni Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 Ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Aturan lainnya yang mendekati atau menjelaskan terkait pengerusakan dengan perbuatan vandalisme tersebut yakni Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengerusakan barang yaitu pada pasal 170 yang berbunyi:

Barang siapa dengan terang–terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Pada pasal tersebut memang membahas tentang pengerusakan dan kekerasan terhadap barang namun tidak hanya kepada barang melainkan juga kepada orang. Sehingga penulis memahami bahwa pasal 170 lebih mendekati kepada penganiayaan. Sedangkan vandalisme yang dimaksud di sini hanyalah yang dilakukan terhadap barang saja. Atas dasar pengaturan tersebut maka penulis menggunakan pasa 406 sebagai aturan dan acuan terhadap aksi vandalisme yang dilihat sebagai suatu tindak pidana atau delik.

Menurut hukum Islam, vandalisme adalah suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum Islam sering menggunakan kata janayat untuk menyebut kejahatan. Janayat mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.⁷⁴

Sehubungan dengan Vandalisme, di dalam al-qur'an diperintahkan untuk menjaga lingkungan karena manusia adalah khalifah di muka bumi yang dianugerahkan Allah SWT untuk mewujudkan segala perilaku dalam menjaga alam dari kerusakan, dan melindungi alam maupun lingkungan. Meskipun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana vandalisme. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti:

عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ الْحَجَرُ بِعَصَاكَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ ۝ مُوسَى اسْتَسْقَىٰ وَإِذِ
الْأَرْضِ فِي تَعَثُّوْا وَلَا اللَّهُ رَزَقِي مِنْ وَأَشْرَبُوا كُلُّوا ۝ مَشَرَّهْمُ أَنْاسٍ كُلُّ عِلْمٍ قَدْ ۝ عَيْنًا
مُفْسِدِينَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam (Q.S. Al Qashash: 77):

أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أُنْكَ فِيمَا وَابْتِغِ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ ۝ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

⁷⁴ Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2009), hlm. 16.

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang *fasid* termasuk dalam hal vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu manusia diperintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Selain larangan tentang perbuatan merusak juga terdapat hadist yang menyatakan bahwa Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadits itu berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan.”
(HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anh).

Dalam hadits ini diketahui bahwa Allah SWT. Maha indah dalam namanama, sifat-nya dan dzat-nya. Allah SWT juga mencintai keindahan, maka manusia sebisa mungkin menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang dengan melakukan penghancuran dan corat-coret vandalisme.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa belum ada hukum yang mengatur tentang perbuatan vandalisme tetapi ada KUHP yang mengatur tentang perusakan sehingga bisa dikaitkan dengan vandalisme, perbuatan vandalisme ini juga terdapat dalam Qur’an surat Ar-Rum ayat 41 dan surat Al Qashash ayat 77 yang isinya di dalam menjelaskan tentang kerusakan, maka hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan perbuatan vandalisme.

Menurut Abdul Qadir „Audah, tindak pidana dalam hukum Islam berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarnya mendapat hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum

dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berarti unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah yang terdiri atas unsur formal, yakni telah ada aturannya, telah ada perbuatannya dan ada pelakunya, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak ada di dalam jarimah lain. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian. Berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an atau al Hadist, jarimah dibagi menjadi 3 macam, yaitu: Jarimah Hudud, Jarimah Jinayat, dan Jarimah Ta'zir.

Sedangkan vandalisme yang berlaku hanyalah ta'zir di karnakan hukumnya yang bersifat tidak di tetapkan dalam al-qur'an maupun hadist. Maka yang di pakai untuk menghukum tindakan vandalisme ini dengan peraturan dari pemerintah yang ada adapun ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang mencakup aspek 3 tindak pidana yakni yang pertama hudud dan qishas yang ditentukan sanksinya oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada Ulil amri (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, vandalisme, saksi palsu dan penghinaan. Ketiga kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas dan perlindungan hutan.

Vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh tersebut dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan tidak bagus untuk dipandang. Adapun reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap perilaku vandalisme yang

terjadi di kota Banda Aceh, hasil wawancara dengan Mustafa sebagai ketua pemuda di Batoh sebagai berikut:

“Tanggapan saya untuk perilaku vandalisme seharusnya kita ada peraturan yang mudah dicerna oleh masyarakat kita, seperti peraturan di Malaysia misalnya, setiap orang yang buang sampah sembarangan merusak fasilitas umum langsung didenda berdasarkan uang dan uangnya itu di atas rata-rata, jadi orang merasa hati-hati sehingga tidak melakukannya sedangkan ditempat kita undang-undang saja masih banyak yang dilemahkan, contohnya denda gak pakai helm 200 ribu, masih banyak orang memilih sogok dari pada diproses, untuk mengikuti undang-undang belum tentu semua orang sanggup, orang yang melakukan vandalisme kita harus mengingatkannya, dampak yang dilakukan pelaku vandalisme itu dapat merusak lingkungan, contohnya pembuangan sampah sembarangan jelas akan berdampak kotor, dan banyak sekali masih masyarakat yang membuang sampah walaupun ada tulisan peringatan jangan buang sampah malah tetap membuangnya, jadi dampak dari perilaku vandalisme ini bisa membuat kotor desa, rusaknya fasilitas desa dan juga dapat merusak nama desa atau citra desa. Untuk menghukum pelaku vandalisme kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah kita harus menghukum dia, karena kita harus tau terlebih dahulu kenapa pelaku melakukan hal-hal tersebut dan apa faktor akibat pelaku melakukannya, saran saya lebih baik dilakukannya sosialisasi ke kampung-kampung, sosialisasi lingkungan serta memberi arahan-arahan terhadap vandalisme.”⁷⁵

Selanjutnya, wawancara dengan ibu Roslita sebagai salah satu ibu rumah tangga di Batoh sebagai berikut:

⁷⁵ Wawancara dengan Mustafa, Ketua Pemuda di Batoh, pada tanggal 26 April 2022, di Warung kopi JJ.

“Tanggapan saya terhadap pelaku vandalisme sangat tidak baik, dikarenakan dapat merusak aktifitas dan ketentraman orang lain yang malakukan aktifitas ataupun merusak nama perusahaan, menurut saya dampak yang di akibatkan dari pelaku vandalisme dapat menyebabkan orang lain ikut-ikutan dalam melakukan perusakan, membuat masyarakat tidak nyaman, menjadi bahan pembicaraan. lebih baiknya si pelaku sadar atas apa yang telah diperbuat dan sehingga kedepannya menjadi orang yang lebih baik dan dapat memperbaiki kesalahan yang telah di perbuat.”⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui seharusnya ada hukum yang mengatur tentang perbuatan vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh seperti di negara-negara lain. Mengatasi pelaku vandalisme memberikan nasehat dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat di hukum. Dampak yang diperoleh dari perbuatan vandalisme itu yaitu dapat mengakibatkan lingkungan kotor dan tidak enak untuk dipandang serta merusak aktifitas dan ketentraman masyarakat.

⁷⁶ Wawancara dengan Roslita, Masyarakat di Batoh, pada tanggal 26 April 2022, di Kediaman roslita.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penting dari penelitian ini, adapun vandalisme merupakan sebuah kejahatan berupa pengerusakan baik itu barang maupun karya seni yang dilakukan secara intens, yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dan milik umum yang dilakukan secara sengaja. Perilaku vandalisme yang merusak fasilitas masyarakat kota Banda Aceh dilihat dari kriminologi yakni segi Racun Lingkungan dan segi Deterensi Perseptual sedangkan penanganan dari setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang ditinjau dari hukum jinayah hukumanya berupa ta'zir. Coretan yang sering mengkeritik kelompok-kelompok dan juga merusak fasilitas umum yang membuat ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat, agama Islam sangat mengecam perbuatan menyimpang tersebut. Vandalisme yang terjadi di kota Banda Aceh dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan tidak bagus untuk dipandang serta beresiko pada konflik.

Vandalisme merupakan bagian dari pada jarimah dan bisa di pidana dalam konteks hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana Islam, maka perbuatan vandalisme adalah perbuatan pidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering ditemukan di sekitar kita.

B. Saran

Penulis mengharapkan kepada pemerintah untuk menanggapi lebih serius lagi tentang perilaku vandalisme yang merusak fasilitas umum serta coretan kritikan terhadap kelompok maupun personal seseorang yang dapat mengakibatkan konflik serta hendaklah adanya peraturan yang mengatur secara pasti terkait perilaku vandalisme agar proses menindak perbuatan vandalisme berjalan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir 'Audah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabiyy, t.t.

Adami. Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Qurthubi. Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah. *Tafsir Al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Arnold P. Goldstein. *Controlling Vandalism: The Person-Environment Duet*. School-Oriented Interventions Article, 1997.

A.S.Alam, Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Revisi 2019)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Prilaku Kriminal*. Jakarta, Kencana, 2013.

Hana Utami. *Teori dan pengukuran Pngetahuan, sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta Nuha Medika, 2010.

Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Imam, Ibnu Jarir al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. Lebanon: Dar a-Kotob al-Ilmiyah, 2009.

Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.

L.S. Susanto. *Krimonologi*, Yogyakarta, Gentah publishing, 2011.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Merrills Andrew, Richard Miles. *The Vandals-The Peoples Of Europe*. (New York: John Wiley & Sons), 2014.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Muhyiddin Masridha. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

R.Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, 1985.

Nafi'Mubarak. *Kriminologi Dalam Perfektif Islam*. Dwiputra Pustaka Jaya. Sidoarjo, 2017.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Regoli, R.M., Hewitt, J. D., & DeLisi, M. *Delinquency And Society (8th ed.)*. Sudbury. MA: Jones and Bartlett, 2010.
- Rias Fitriani Indriati. *Politik dan Grafiti*. Jogjakarta: Research Centre for Politics and Government UGM, t.t.
- Robert Lilly, Richard A. Ball & Francis T. Cullen. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politia, 1986.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTAEM, 1986.
- Abunawas. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Kampus*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2011.
- Arnold P. Goldstein, *Controlling Vandalism: The Person-Environment Duet, School-Oriented Interventions Article*, Chapter 14.
- Fajar Rachmad DM, Cholilla Hazir. *Pengaturan Resoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme*. *Jurnal Kertha Senaya*, Vol. 9 No. 4, 2021.
- Fajar Rizki Anggono. *“Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten kulon Progo”*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Fuad Habibi Siregar. *Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan Mahasiswa (Studi Kasus: Himpunan Mahasiswa Islam)*. Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Program Studi Manajemen Pertahanan. Cohort 8. Universitas Pertahanan 2019.

Guwido Nur Rahmawati. *Perilaku Vandalisme Pemustaka di Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

H. Darwin Harsono, *White Collar Crime Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. I 1994.

Hasan Mustafa. Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis* 2011, Vol.7, No.2.

Kadek Putra Dwi Dayana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Of Vandalism At Traffic Signs). *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2022.

Lase. *Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Indonesia), 2003.

Mashuri. *Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam*. Mahasiswa Islam Negeri Sunan Kalidjaga Yogyakarta, 2007.

Muzdalifah Muhammadun. *Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare.

Pidana Vandalisme. *Jurnal Kertha Senaya*. Vol. 9 No. 4, 2021.

Saleh Muliadi. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1. Januari-April 2012.

Sendy Uda Cantika. Analisis Coret–Mencoret di Fasilitas Umum. *Jurnal Novum*. Vol. 1, No. 1, 2012.

Sri Salmah. Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 39, No. 1, Maret 2015.

Suyato. *Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Syukri Syamaun. Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaa. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*. Vol. 2 No. 2. Juli-Desember 2019.

Tyas Palupi, Dian Ratna Sawitri. Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Pro-Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Proceeding Biology Education Conference*. Vol 14, No 1, 2017.

Yayu Supardi. *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Ite Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vandalisme>

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kejahatan>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vandalism>

https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problems/vandalism/PDFs/Goldstein_1997.pdf

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37595/33349/>

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/534/>

<https://cakradunia.co/news/vandalisme-di-hatle-bus/index.html>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65751/38669>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vandalism>

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kejahatan>

<http://id.wikipedia.org>

<https://info-hukum.com>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4826/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :



N a m a : Rouzan Tanzil
N I M : 160104113
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Perilaku Vandalismes Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jinayah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 September 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2. Surat Untuk Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2298/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP Banda Aceh
2. Polisi Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ROUZAN TANZIL / 160104113**
 Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Jl.inong bale, kopelma darussalam banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Prilaku Vandalisme ditinjau dari prepektif hukum jinayah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 April 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

LAMPIRAN 3. Data Wawancara

A. DATA INFORMAN PENELITIAN

Informan 1

Nama Lengkap : Roslita
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Batoh
 Sebagai : Masyarakat
 Tempat /Waktu Wawancara : Kediaman Roslita/26 April 2022/11:30

Informan 2

Nama Lengkap : Mustafa Kamal
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Batoh
 Sebagai : Ketua Pemuda
 Tempat/Waktu Wawancara : Warung kopi JJ/26 April 2022/20:30

Informan 3

Nama Lengkap : Julian Sandi Pratama
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Julingke
 Sebagai : Pekerja Seni Graffiti
 Tempat/Waktu Wawancara : Kediaman JoSandi/01 Mei 2022/20:00

Informan 4

Nama Lengkap : Zulkiram
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : -
 Sebagai : Pelaku (Pernah Melakukan)
 Tempat/Waktu Wawancara : Faris Kopi/05 Mei 2022/14:30

Informan 5

KEDIAMAN POLDA ACEH DI BANDA ACEH BAGIAN HUMAS

Nama Lengkap : Andre Satria Herliansyah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : -
 Sebagai : POLRI
 Tempat/Waktu Wawancara : Polda Aceh/25 April 2022/10:30

Informan 6

KEDIAMAN KANTOR SATPOL PP DAN WH SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Nama Lengkap : Bapak Muksin Riza
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Waktu Wawancara : SatpolPP danWH/24 April 2022/09:30

LAMPIRAN 4. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

POLISI dan SATPOL PP

1. Bagaimana proses tindak pidana terhadap vandalisme?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelaku vandalisme?
3. Apa saja upaya yang dilakukan aparat kepolisian terhadap perilaku vandalisme?
4. Siapa saja yang terkena dampak yang di akibatkan oleh pelaku vandalisme?
5. Apakah ada hukum yang secara jelas terkait vandalisme?
6. Apakah sudah ada pelaku vandalisme yang coret-coret tidak jelas yang di pidana?
7. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di kota banda aceh?
8. Bagaimana proses pelaksanaan hukumnya?
9. Dimana saja wilayah-wilayah yang sering terjadi vandalisme di kota banda aceh?
10. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan vandalisme di kota banda aceh?


PELAKU dan PROFESIONAL SENI GRAFFITI

1. Mengapa saudara melakukan tindakan vandalisme?
2. Apa faktor yang menyebabkan saudara melakukan tindakan tersebut?
3. Dengan cara apa saudara melakukan perbuatan tersebut?
4. Bagaimana awal mulanya saudara melakukannya?
5. Apakah saudara menyadari atau mengetahui bahwa vandalisme coret-coret itu salah?

6. Apa saja yang saudara alami ketika melakukan perbuatan vandalisme?
7. Apakah saudara sudah insaf untuk tidak melakukan perbuatan tersebut?
8. Apakah saudara ada melakukan vandalisme?
9. Dimanakah letah perbedaan seorang seni Graffiti dengan Pelaku vandalisme?
10. Apakah saudara mengetahui faktor apa yang mendasari vandalisme dan atas dasar apa pelaku vandalisme melakukannya?

MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelaku vandalisme?
2. Apa saja dampak yang terjadi di masyarakat akibat adanya vandalisme?
3. Adakah kritik dan saran kepada pelaku vandalisme?



LAMPIRAN 5. Dokumentasi

1. Dokumentasi dari Satpol PP saat ikut serta dalam penataan kota (saat adanya tindakan vandalisme) sebagai berikut:





2. Dokumentasi selesai wawancara bersama Julian Sandi Pratama dan Rekan kerjanya di kediaman Josandi tepatnya Kantor atau bescamp tempat para seni graffiti sebagai berikut:



3. Dokumentasi selesai wawancara bersama ibuk Roslita di kediamannya sebagai berikut:



4. Dokumentasi selesai wawancara bersama Bripda Andre Satria Herliansyah beserta rekan kerja yang ada di kantor setempat sebagai berikut:



5. Dokumentasi selesai wawancara bersama bapak Muksin Riza Bersama rekan kerja yang ada dikantor setempat sebagai berikut:





6. Dokumentasi selesai wawancara bersama Mustafa Kamal ketua pemuda sebagai berikut :



7. Dokumentasi selesai wawancara bersama Zulkiram seorang yang pernah melakukan vandalisme coret-coret sebagai berikut :



جامعة الرانيري
AR-RANIRY